## mandırı

Nomor

OPT WCO/CCI

Maret 2020

/ADD/2020

Tanggal

1000

1

Lampiran :

Kepada
PT Patiware
Gama Tower, Lt.45
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan
Jakarta Selatan, 12940

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577 www.bankmandiri.co.id

Perihal

Addendum IV (Keempat) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit.

Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor: 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, , berikut Addendum dan perubahannya ("Perjanjian").

Surat Bank Nomor: CBG.CB6/SPPK/024/2020 tanggal 18 Maret 2020 ("SPPK").----

Menunjuk SPPK dan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("BANK") telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Patiware ("DEBITUR") yang berakar pada Perjanjian, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Addendum III (Ketiga) sesuai Surat BANK Nomor TIO.CRO/CCL.484/ADD/2019 tanggal 20-09-2019 (dua puluh September dua ribu sembilan belas), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Limit Kredit : Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).-----

2) Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja.-----

3) Sifat Kredit : Revolving.-----

5) Jangka Waktu : 6 (enam) bulan sampai dengan 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh).-----

6) Suku Bunga : • 9,75% p.a (Sembilan koma tujuh lima persen per tahun) yang dibayar efektif bulanan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.------

Denda : 2% p.a (dua persen) pertahun diatas suku bunga kredit yang berlaku atas
 Tunggakan keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. ----

: 0,05% (nol koma nol lima persen) dari limit kredit, proporsional terhadap jangka waktu fasilitas, dan dibayar penuh pada saat pengeffektifan. -----

10) Servicing Fee : 0,20% (nol koma dua persen) dari limit kredit, proporsional terhadap jangka

11) Pelunasan : Tidak dikenakan denda Dipercepat :

Provisi

A/4, \*\*

Hal 1 dari 3



12)	Pe	narikan		Penarikan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari DEBITUR dengan frekuensi penarikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan cara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR	
				and be bridit of bridit yang merapakan rekening operasional bebrioti.	
13)	Ag	unan Kredit	:	- Agunan <i>Non Fixed Asset</i> berupa piutang perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan Stok/inventory perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)	
				- Fixed asset perusahaan yang dikaitkan dengan agunan fasilitas Kredit Investasi,	
				<ul> <li>Seluruh barang agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan Banker's clause BANK melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan BANK.</li> </ul>	
				- Seluruh agunan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas Kredit lain atas nama perusahaan dan bersifat joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit sindikasi atas nama PT. Energi Unggul Persada (afiliasi) di BANK	
14)	(14) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit menjadi beban DEBITUR (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya notaris, perikatan agunan, laporan-laporan pihak ketiga yang disampaikan ke BANK, dan asuransi)				
11.	Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka penandatanganan Addendum IV (Keempat) atas Perjanjian telah dipenuhi sesuai ketentuan dan syarat pada SPPK  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perjanjian Kredit sebagai berikut :				
	1)	Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbuny sebagai berikut:			
		JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT			
		"1. Jangka waktu Fasilitas Kredit ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tangga 24-03-2020 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 23-09-202 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh)."			
	2)	Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :			
				Pasal 5	
	BUNGA			BUNGA	
		(sembilan puluh tiga	koma ) set	Kredit, DEBITUR wajib membayar Bunga kepada BANK sebesar 9,75% a tujuh lima persen) pertahun, yang wajib dibayar efektif pada tanggal 23 (dua iap bulan dan dievaluasi secara periodik sesuai dengan ketentuan yang K."	

A / H & P

Hal 2 dari 3



IV. Surat ini berlaku sebagai Addendum IV (Keempat) atas Perjanjian Kredit, dan akan dinyatakan berlaku efektif setelah DEBITUR memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:---1. Menandatangani Addendum Perjanjian Kredit secara bawah tangan oleh pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar DEBITUR.-----2. Menyerahkan surat pernyataan pemegang saham diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa: --a. DEBITUR akan memenuhi seluruh kewajiban kepada BANK selama masa kredit, termasuk tetapi tidak terbatas dengan melakukan penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada pemegang saham/pihak afiliasi dalam rangka: -----Membiayai cash deficit selama masa kredit. -----Mengcover apabila terjadi negatif equity selama masa kredit dan harus tercermin pada laporan keuangan triwulanan yang disampaikan DEBITUR. -----Membiayai cost over run proyek yang mungkin terjadi selama masa investasi. -----Tidak akan menarik sebagian atau seluruh Shareholder Loans selama jangka waktu fasiltas kredit. -3. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) oleh Pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai Anggaran Dasar yang berlaku yang menyatakan bahwa:----DEBITUR akan melakukan penutupan asuransi atas asset yang menjadi jaminan fasilitas kredit di BANK yang bersifat insurable, dengan menggunakan perusahaan asuransi rekanan BANK Klasifikasi A, baik leader maupun member dan wajib diperpanjang setiap tahunnya, dengan Banker's Clause BANK. -----DEBITUR akan menyerahkan laporan produksi dan penjualan dalam kuantum dan nilai, berikut Action Plan, setiap triwulan kepada BANK. -----V. Segala ketentuan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Perjanjian berikut addendumaddendumnya, sepanjang tidak diubah/diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Addendum IV (Keempat) atas Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.-& PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. & PT. PATIWARE

Vice President

Haryo Parampara

33AHF2661

602all

Direktur